



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.3/0658/ 426.116/2023

- Berdasarkan :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK DHARMA BHAKTI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0029372-AH.01.04 TAHUN 2015
Nama Yayasan	: PKK MANDIRI GENDING
NPWP Yayasan	: 74.605.009.5-625.000
Alamat Yayasan	: JL.RAYA GENDINGNO.66 RT. 007 RW. 003 DESA GENDING KECAMATAN GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK DHARMA BHAKTI
NPWP Lembaga	: 31.528.158.4-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN PASAR RT. 003 RW. 001 DESA PAJURANGAN KECAMATAN GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: 002052012001
NPSN	: 20562803
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/140/426.101/2023 - Tanggal 08 Mei 2023

- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 09 MEI 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730215 199302 2 002